

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Analisis Hukum yang telah diuraikan penulis diatas, Penulis Legal Memorandum menyimpulkan beberapa pendapat dan rekomendasi hukum yang kiranya membantu Saudari Ni Putu Maharani dan puteranya Wayan Foley, sebagai berikut :

A. Pendapat Hukum

1. Bahwa Wayan Foley tidak berhak sebagai ahli waris terhadap tanah milik ayah kandungnya di Australia, karena perjanjian perkawinan antara Justin Foley dengan Ni Putu Maharani dilakukan di hadapan notaris Indonesia dan kelahiran Wayan Foley tidak didaftarkan di hadapan Kedutaan Australia di Indonesia sehingga perjanjian kawin tersebut tidak diakui menurut Hukum Australia.
2. Bahwa status kewarganegaraan Wayan Foley yang dilahirkan dari perkawinan campuran adalah Warga Negara Indonesia karena menurut Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia dan belum berusia 18 tahun, anak tersebut dianggap Warga Negara Indonesia oleh Undang-Undang sehingga status kewarganegaraan Wayan Foley saat ini adalah Warga Negara Indonesia. Ketika Wayan Foley sudah berusia 18 tahun maka dia berhak memilih kewarganegaraannya sendiri.

3. Bahwa Ni Putu Maharani tidak berhak sebagai ahli waris terhadap tanah milik mantan suaminya di Australia karena perkawinannya dengan Justin Foley putus karena perceraian, bukan karena kematian sehingga tidak berhak mewarisi. Pengadaan perjanjian kawin Justin Foley dan Ni Putu Maharani dilakukan di hadapan notaris Indonesia, sehingga tidak diakui dan secara hukum tidak mengikat sehingga tidak ada harta bersama dan seluruh harta yang ditinggalkan pewaris harus dibagi rata pada ahli warisnya.
4. Bahwa hukum yang diberlakukan dalam kasus pewarisan ini adalah hukum Australia karena pembuatan surat keterangan waris mengikuti hukum perdata yang berlaku bagi pewaris di negara asalnya di mana Justin Foley merupakan warga negara Australia sehingga hukum yang dipakai adalah hukum Australia.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis jabarkan di atas, menurut penulis, sebaiknya saudara Wayan Foley tidak perlu melanjutkan dan mengajukan gugatan ke pengadilan karena kedudukan hukum Wayan Foley adalah sangat lemah sehingga tidak ada upaya lain untuk mendapatkan hak waris dari Justin Foley karena Wayan Foley bukan merupakan anak sah dari Justin Foley menurut Hukum Australia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Edisi 2004/2005, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.

Gatot Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ni Nyoman Sukerti, 2020, *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Waris Bali*, Indonesia Prime, Bali.

Sudargo Gautama, 1981, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian 1*, Alumni, Bandung.

-----, 1986, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian 1*, Eresco, Bandung.

Jurnal:

Herni Widanarti, 2018, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan", Vol.2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Ira Rasjid, 2013, *Tinjauan Perjanjian Perkawinan terhadap Perkawinan Campuran Warga negara Indonesia Warga negara Australia yang Dilangsungkan di New South Wales Australia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Nazli Pratiwi Dalimunthe, 2019, *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Anak Yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda Pasca Lahirnya UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Tengku Erwinsyahbana, 2019, *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Internet:

Erna Ratnaningsih, 2018, *Perkawinan Campuran Antara WNI dan WNA di Indonesia*.<https://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-campuran-antara-wni-dan-wna-di-indonesia/>, diakses 7 Maret 2021.

Heba Kassuoa, 2018, *Hak Residensi Australia bagi Anak-Anak yang Lahir dari Orang Tua Migran*.<https://www.sbs.com.au/language/indonesian/hak-residensi-australia-bagi-anak-anak-yang-lahir-dari-orangtua-migran>, Diakses 3 Maret 2021.

Taufik Hidayat Lubis, *Tempat Tinggal&Kediaman dalam Perspektif Hukum Perdata*, <https://medanposonline.com/opini/tempat-tinggal-kediaman-dalam-perspektif-hukum-perdata/>, diakses 11 Juni 2021

Yasin Muhammad, 2018, *Terikat Perkawinan Campuran? Pahami Aturan Pokok Pembagian Warisan*,<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fc640e2f77/terikat-perkawinan-campuran-pahami-aturan-pokok-pembagian-warisan?page=4>, diakses 7 Maret 2021.

Peraturan Hukum:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63. Sekretariat Negara. Jakarta.

Family Law Act No. 53 of 1975 Vol. 2

Inheritance Act No. 57 of 1972

Marriage Act No. 12 of 1961